## BAB IV

## PENUTUP

## A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan yang sesuai dengan permasalah diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1. Sayyid Quthub, seorang tokoh intelektual Islam ter kemuka di Mesir. Lahir pada tahun 1906 dan meninggal pada tahun 1966. Putra dari al-Haj Quthub bin Ibrahim, seorang petani nasionalis. Sayyid Quthub bentuk tubuh nya kecil, kulitnya hitam dan bicaranya lembut. Sayyid Quthub adalah anak pertama dari empat bersaudara, yaitu Hamidah, Aminah dan Muhammad. Quthub sempat menghafal seluruh al-Qur'an pada usia 10 tahun, sedangkan organi sasinya yang diikuti adalah Ikhwanul Muslimin yang ber kembang di Mesir. Quthub dihukum mati dengan teman satu selnya, yaitu Abdul Fatah Isma'il, Muhammad Yusuf Hawwasy.
- 2. Tafsir fi Dzilalil Qur'an adalah sebuah tafsir Mutahir yang mempunyai keistimewaan tertentu dari sejumlah kitab-kitab tafsir lainnya, baik dalam cara penyajian gaya bahasa maupun dari kandungan isinya. Sedangkan metode yang dipakai oleh Sayyid Quthub dalam tafsirnya (fi Dzilalil Qur'an) yaitu dengan memadukan antara nas

- nas yang shahih dan ijtihad (bil manqul wal ma'qul). Metode ini menurut sebagian mufassir termasuk kedalam
  tafsir-tafsir modern. Dalam tafsirnya Sayyid Quthub
  berhasil menafsirkan al-Qur'an dengan yangkapan yang
  indah dan menarik, dalam rangka mengungkapkan kandungannya baik dalam aspek ekonomi, sosial dan politik
  yang barangkali sulit dicari tandingannya.
- 2. Kata syura (musyawarah) terambil dari akar kata sy,-w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Musyawarah dapat juga berarti kan atau mengajukan sesuatu". Kata musyawarah pada da sarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalanudengan makna dasarnya. Dalam pandangan hukum Islam musyawarah menjadi ketentuan baku (wajib) yang harus dilaksanakan. Hal itu di dasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, surat ali-Imran ayat 159 dan surat asy-Syura ayat 38. musyawarah juga dihubungkan dengan hukum melaksanakan; shalat dan perintah-perintah yang lain sebagai kepatuhan kepada Tuhan. Karena musyawarah dalam konteks surat asy-Syura ayat 38 merupakan ma'tuf (kalimat yang menyertai kalimat yang sebelumnya), dengan shalat perintah-perintah yang lainnya. Sedangkan Quthub sendiri juga mengatakan bahwa musyawarah itu sangat penting bagi sistem Islami dan unggul.

## B. Saran

Dipandang dari al-Qur'an, musyawarah kalau dilihat dari tatanan kehidupan belum diungkap secara mendalam di dala pembahasan skripsi ini, dan belum menyentuh aspek perkembangan dimasyarakat, dimana pembahasan hukum Islam terhadap permasalahan sekarang ini dalam konteks musyawarah dalam negara, agama maupun masyarakat sangatlah penting bagi kehidupan manusia.

Pada pembahasan skripsi ini, kami masih jauh dari kesempurnaan dan penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Dan semoga skripsi ini bisa menambah kelengkapan perbendaharaan pembaca.

Harapan penulis semoga skripsi ini, bermanfaat - bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Amien ya Rabbal 'Alamien.